



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAYANAN BIMBINGAN AGAMA BAGI KELAYAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PELAYANAN SOSIAL
LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 6/NK.YK/WDS.06/DES/2024

NOMOR: 479 Tahun 2024

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (23/12/2024) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUGENG PURWANTO** : Penjabat Wali Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.3-1080 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Mei 2024, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK KESATU**.
- II. **NADHIF** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 038802/B.II/3/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro 43 A, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KEDUA

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta selaku kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Wilayah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. PIHAK KEDUA adalah Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala, merupakan Kantor Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma (UPT RPSLUT Budhi Dharma) merupakan unit yang menunjang operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam bidang pelayanan sosial lanjut usia terlantar.
4. Bahwa dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia, UPT RPSLUT Budhi Dharma membutuhkan dukungan untuk melaksanakan pembimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk kelayan.
5. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki sumber daya pembimbing agama Islam dan Katolik yang dapat ditugaskan di UPT RPSLUT Budhi Dharma untuk mendukung program pembimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk kelayan UPT RPSLUT Budhi Dharma.
6. PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kesepakatan, kewenangan, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Bimbingan Agama Bagi Kelayan di Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma Kota Yogyakarta untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki definisi atau makna sebagai berikut:

PARAF PIHAK KEDUA

1. Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma yang selanjutnya disingkat UPT RPSLUT Budhi Dharma adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam bidang pelayanan sosial lanjut usia terlantar.
2. Kelayan adalah warga lanjut usia penerima manfaat di UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma.
3. Bimbingan Agama adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan kerja sama pelayanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma Kota Yogyakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mendukung:
 - a. Terwujudnya mekanisme dan tata cara kerja sama dalam upaya pemberian pelayanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma;
 - b. Tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma; dan
 - c. Terwujudnya peningkatan pelayanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma.

Pasal 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah:

1. Kelayan lanjut usia terlantar di UPT RPSLUT Budhi Dharma.
2. Pelayanan Bimbingan Agama.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini yaitu pemberian Bimbingan Agama meliputi pendampingan dan ceramah agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma sesuai dengan keyakinan yang dianut.

PARAF PIHAK KEDUA

R

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Melakukan koordinasi terkait permohonan layanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana terkait kegiatan Bimbingan Agama;
 - c. Memberikan data atau informasi Kelayan yang membutuhkan pelayanan Bimbingan Agama secara jelas kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. Memastikan partisipasi Kelayan dalam mengikuti kegiatan pelayanan Bimbingan Agama.
- (2) PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait permohonan layanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma;
 - b. Menyediakan materi Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma;
 - c. Melaksanakan pemberian Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma; dan
 - d. Melaksanakan pendampingan agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2027.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu atau tanggal pengakhiran yang dikehendaki oleh PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengacu pada Rencana Kerja yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KEDUA

Q

- (2) PIHAK KESATU menugaskan kepala perangkat daerah/unit kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA menugaskan petugas yang tercantum dalam Rencana Kerja untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja tersebut.
- (4) Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan memaksa/kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana nonalam;
 - c. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - d. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa/kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PARAF PIHAK KEDUA

- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun atas kerugian yang timbul karenanya.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala UPT RPSLUT Budhi Dharma

Alamat : Jalan Ponggalan UH VII/Giwangan, Umbulharjo,
Yogyakarta

Telepon : 0274-55163

Faksimile : -

E-mail : budidharma@jogjakota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 43 A Yogyakarta
55166

Telepon : 0274-512285

Faksimile : 0274-520575

E-mail : ptsp.kemenagkotayk@gmail.com.

- (2) Dalam hal PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis dan/atau elektronik kepada PIHAK lainnya dan sudah harus diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki.
- (3) Dalam hal pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh PIHAK lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Surat pemberitahuan dianggap telah diterima apabila:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau

PARAF PIHAK KEDUA

- b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui surat elektronik (surel), faksimile, perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing PIHAK, surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima dengan catatan jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing PIHAK di bagian penerimaan surat atau tanda bukti lainnya yang sah.

Pasal 12

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja melaporkan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah setiap bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 13

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
 - b. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan; dan
 - c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan.
- (2) Dalam hal masih terdapat tugas dan tanggung jawab yang belum selesai, maka PARA PIHAK tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 14

PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau ditambah atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum Nota Kesepakatan.
- (2) Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya

PARAF PIHAK KEDUA

f

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

- (3) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
- (4) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
- (5) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari perubahan atau penambahan Nota Kesepakatan akan dianggarkan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PELAYANAN BIMBINGAN AGAMA DI UPT RPSLUT BUDHI
DHARMA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 6/NK.YK/WDS.06/DES/2024

NOMOR: 479 Tahun 2024

RENCANA KERJA

JENIS LAYANAN	:	Pemberian layanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma Kota Yogyakarta
PENERIMA MANFAAT	:	Kelayan lanjut usia terlantar di UPT RPSLUT Budhi Dharma.
WAKTU PELAKSANAAN	:	2025-2027
TEMPAT PELAKSANAAN	:	UPT RPSLUT Budhi Dharma
PIHAK YANG TERLIBAT	:	1. UPT RPSLUT Budhi Dharma 2. Kementerian Agama Kota Yogyakarta
HASIL YANG DIHARAPKAN	:	Kelayan UPT RPSLUT Budhi Dharma mendapatkan Bimbingan Agama secara rutin
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK	:	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
		1. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait permohonan layanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma; 2. Menyediakan materi Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma; 1. Melakukan koordinasi terkait pengajuan permohonan layanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma kepada PIHAK KESATU; 2. Memberikan data atau informasi Kelayan yang membutuhkan pelayanan Bimbingan Agama

PARAF PIHAK KEDUA

	3. Melaksanakan pemberian Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma; 4. Melaksanakan pendampingan agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma.	secara jelas kepada PIHAK KESATU. 3. Memastikan partisipasi Kelayan dalam mengikuti kegiatan pelayanan Bimbingan Agama.
MEKANISME LAYANAN	:	1. UPT RPSLUT Budhi Dharma mengajukan permohonan layanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma kepada Kantor Kementerian Agama Yogyakarta. 2. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menerima permohonan layanan Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma. 3. UPT RPSLUT Budhi Dharma dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berkoordinasi terkait kebutuhan dan jadwal layanan Bimbingan Agama yang dibutuhkan. 4. UPT RPSLUT Budhi Dharma memberikan data dan informasi Kelayan yang membutuhkan pelayanan Bimbingan Agama secara jelas kepada Kementerian Agama Kota Yogyakarta. 5. UPT RPSLUT Budhi Dharma menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan Bimbingan Agama. 6. Kantor Kementerian Agama Yogyakarta menyiapkan materi Bimbingan Agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma. 7. UPT RPSLUT Budhi Dharma memastikan partisipasi dan keaktifan Kelayan dalam mengikuti kegiatan pelayanan Bimbingan Agama.

PARAF PIHAK KEDUA

1

- | | |
|--|---|
| | <p>8. Kantor Kementerian Agama Yogyakarta memberikan bimbingan dan pendampingan agama bagi Kelayan di UPT RPSLUT Budhi Dharma sebanyak satu kali dalam seminggu untuk agama Islam dan Katholik.</p> <p>9. UPT RPSLUT Budhi Dharma melakukan evaluasi secara berkala terkait kegiatan Bimbingan Agama yang telah dilaksanakan.</p> |
|--|---|

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

